



P U T U S A N

Nomor 0280/Pdt.G/2011/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0280/Pdt.G/2011/PA. Br tanggal 03 Oktober 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 1987, di



Mattoangin, Kelurahan Kuru-Kuru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 107/VII/1987 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 09 Juli 1987.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama delapan belas tahun di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jalan RA. Kartini (Barru), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- ANAK I, umur 23 tahun (Kawin),
- ANAK II, umur 19 tahun,
- ANAK III, umur 16 tahun,
- ANAK IV, umur 11 tahun,

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senantiasa harmonis, namun pada tahun 2000, yaitu ketika Penggugat ke Tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat menjalin hubungan mesra dengan wanita lain bahkan ketika Penggugat pulang dari melaksanakan ibadah haji, Tergugat telah menikahi wanita tersebut, namun Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa, pada bulan Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tidur seranjang dan sekamar, karena setiap malam Tergugat bermalam di rumah isteri



kedua Tergugat, Tergugat hanya bersama Penggugat pada siang hari untuk mengganti pakaian dinas.

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Agustus 2005 sampai sekarang (6 tahun 1 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 11 Oktober 2011, 19



Oktober 2011 dan 25 Oktober 2011.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/VII/1987, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing- masing yaitu:

SAKSI I, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat bernama **TERGUGAT**
- Bahwa, Penggugat dengan Teregugat, setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian tinggal di rumah bersama di Jln. Kartini, Barro.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama 18 (delapan belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2000 karena Tergugat menjalin



hubungan khusus dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut yang diketahui bernama Ramlah, sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena saksi sering melihatnya, Tergugat juga pernah mendatangi saksi dan mengatakan ambil adikmu.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sekarang masih tinggal satu rumah namun sudah pisah kamar sejak tahun 2005, Tergugat datang ke rumah hanya untuk ganti pakaian dinas dan malamnya Tergugat menginap di rumah istri keduanya.
- Bahwa, sejak pisah kamar tahun 2005 Tergugat tidak memedulikan lagi dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin.
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

SAKSI II, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat saudara kandung saksi dan Tergugat bernama **TERGUGAT**
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan kemudian tinggal di rumah bersama selama 18 (delapan belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2000



tidak harmonis lagi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang telah menikahi perempuan tersebut yang diketahui bernama Ramlah sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.

- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat mengantar Ramlah ke kantor Diknas karena Ramlah berprofesi sebagai guru.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah namun sejak tahun 2005 telah pisah kamar, Tergugat hanya datang di siang hari untuk ganti pakaian dinas dan malam Tergugat tinggal bersama istri mudanya.
- Bahwa, sejak tahun 2005 Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun bathin.
- Bahwa, saksi sudah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam



Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2000 karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikahinya sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, kemudian tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat pisah kamar dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, serta Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas tidak datangnya itu, Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta



penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri pernah rukun selama 18 (delapan belas) tahun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, akhirnya Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan sejak tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat pisah kamar dan Tergugat tidak menghiraukan lagi, dengan tidak memberi nafkah lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikahinya dan Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang,



serta keterangan saksi- saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta- fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, karena Tergugat nyata- nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka



bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat



perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 31 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1432 H. oleh **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Ulin Na'mah, S.H.**, dan **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh **Hj. St. Fatmawati, BA.**, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Ulin Na'mah, S.H.

Dra. Hj. St.

Mawaidah, S.H.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Fatmawati, BA.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 250.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)